BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR : 1874/126/ DIKBUDPORA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2026

BUPATI LOMBOK UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperkuat bahasa indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa dan negara serta menjaga kelestarian bahasa daerah sebagai sarana pendukung bahasa indonesia dan sastra di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026, maka perlu membentuk Tim Pelaksana;
b. bahwa yang jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan telah memenuhi syarat sebagai Tim Pelaksana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia Di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 121);
9. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 37), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4/7446/SJ tentang Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia Di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

a. menyusun rencana kerja tim secara tahunan dan berkala berdasarkan kebijakan Bupati;
b. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan Teknis pengawasan penggunaan bahasa indonesia dan pelindungan bahasa dan sastra daerah sesuai pedoman nasional;
c. mengoordinasikan pendataan objek bahasa dan sastra daerah, termasuk inventarisasi lanskap kebahasaan dan dokumen resmi di ruang publik;
d. melakukan pengawasan melalui sosialisasi, pemantauan, pendampingan dan penerbitan rekomendasi kepatuhan terhadap penggunaan bahasa indonesia di wilayahnya;
e. menerima dan menindaklanjuti permasalahn yang diterima dari masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk pengaduan atas pelanggaran penggunaan bahasa indonesia diruang publik;
f. melakukan evaluasi penyelenggaraan dan analisis capaian pengawasan penggunaan bahasa indonesia serta pelindungan bahasa dan sastra daerah;
g. melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam triwulan untuk merumuskan tindak lanjut pelaksanaan; dan
h. melaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun melalui aplikasi sistem pelaporan pembinaan bahasa dan sastra atau media lain yang ditetapkan secara resmi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 18 Juni - 2026
BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

TEMBUSAN :

1. Kepala DIKBUDPORA Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
5. Kepala BKAD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
6. Kepala LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
8. Kepala UPTD Dikpbudora se-Kabupaten Lombok Utara di Tempat.
9. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Bupati Lombok Utara
Nomor : 187.A/126/DIKBUDPORA/2026
Tanggal : 18 - Juni - 2026
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia Di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026

Susunan Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia Di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket.
1	2	3	4
1.	Bupati Lombok Utara	Pembina	
2.	Wakil Bupati Lombok Utara	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara	Ketua	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Utara	Wakil Ketua I	
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara	Wakil Ketua II	
6.	Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Tenaga Ahli	
Bidang Sosialisasi			
1.	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
4.	Kepala Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
5.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
7.	Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
8.	Ketua Himpunan Pembina Bahasa Indonesia/Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
9.	Kalangan Jurnalis	Anggota	
Bidang Pemantauan			
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara	Anggota	

2.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
6.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
7.	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara		
Bidang Pendampingan			
1.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
3.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
Bidang Evaluasi			
1.	Inspektur Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
3.	Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota	

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR